

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KONTEKS PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh :

Christo Imanuel Moningka²

Toar Neman Palilingan³

Donna Okthalia Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup, dan apakah perlu adanya penyempurnaan atau perubahan dalam undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui Bagaimana proses penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan hidup, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 118 UU Lingkungan Hidup, pengurus korporasi termasuk direksi pada PT, pengurus pada koperasi, sekutu aktif pada CV, dan pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab hukum terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan. 2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan rusaknya ekosistem dan tercemarnya lingkungan dilakukan melalui 3 (tiga) instrument yaitu administrasi, perdata dan pidana.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan aspek yang penting dalam seluruh kehidupan umat manusia, tidak bisa dipungkiri manusia merupakan suatu bagian integral tidak terpisahkan dengan alam sendiri. Alam memberikan segala kebutuhan bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya, mulai dari oksigen, makanan, komunitas sosial dan sebagainya.

Dalam Undang Undang Dasar misalnya, Pasal 28 menjelaskan keberadaan manusia dengan alam dimana manusia berhak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga negara

berkewajiban untuk memenuhi Upaya manusia memperoleh lingkungan yang baik adanya.⁵ Konsideran UULH pula menjelaskan konsep demikian, dalam aspek menimbang kebutuhan adanya regulasi terkait lingkungan hidup didorong oleh keinginan untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.⁶ Sehingga dalam konsep dasar hukum belakangan terjadi perubahan besar-besaran terhadap hukum dalam memandang eksistensi UU lingkungan hidup, belakangan eksistensi lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak mulai menjadi diskusi menarik, misalnya dalam kasus *Minors Oposa*.

Dalam kasus *Minors Oposa v. Factoran Jr.* dikenal sebagai kasus lingkungan hidup pertama yang mengakui hak gugat bagi generasi masa depan. Gugatan ini melibatkan anak-anak di bawah umur dan generasi yang belum lahir di mana mereka ini diwakili oleh seorang pengacara lingkungan bernama Antonio A. Oposa, Jr. Inisiatif gugatan—yang akhirnya dikenal dengan kasus *Oposa v. Factoran*—dimulai oleh Antonio Oposa yang menemukan data hutan di Filipina pada tahun 1989 yang disediakan oleh Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Data ini menunjukkan bahwa 92 (sembilan puluh dua) perusahaan di Filipina memiliki izin penebangan kayu (*Timber License Agreements* (TLAs) yang mencakup 3,9 juta hektare wilayah hutan.

Kepentingan untuk melindungi lingkungan saat ini penting, sebab gejala *overexploitation* mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan hampir diseantero belahan dunia. Dengan demikian dalam prinsip hukum pidana sendiri, dalam dunia hukum kontemporer, pidana terhadap kejahatan lingkungan menjadi semakin diperhatikan. Terutama apabila kemudian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ialah korporasi. Korporasi menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh korporasi menembus angka 82,5 Persen.⁷

Dalam konteks penelitian ini maka pertanggungjawaban korporasi yang hendak diangkat dan diulas dalam penelitian ini akan dibatasi pada korporasi tambang. Ada beberapa alasan mengapa korporasi tambang dikhususkan dalam penelitian ini. Pertama, tambang dikenal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101488

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Vide* Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ *Vide* Konsideran Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusakan-lingkungan-didominasi-korporasi-1t52d6564874842/> diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 20.00 WITA

sebagai sektor ekstraktif yang memiliki daya rusak yang besar, misalnya berdasarkan laporan Malaka Project terkait dengan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, dimana tidak sedikit limbah dan kerusakan lingkungan yang secara masif sistematis terjadi di Provinsi Bangka Belitung.⁸ Kedua, sektor ekstraktif di Indonesia sarat dengan konflik kepentingan, berdasarkan laporan Bersihkan Indonesia, banyak pengusaha sekaligus penguasa yang terlibat dalam bisnis energi kotor yang bersumber dari tambang-tambang yang ada. Menurut Laporan Bersihkan Indonesia 40 Persen Emisi Karbon disebabkan oleh aktivitas tambang khususnya tambang batu bara yang justru konsesinya dimiliki oleh aktor-aktor politik terkemuka di Indonesia.⁹ Dan ketiga, yaitu nyatanya meski tambang merupakan sektor yang menjanjikan namun aktivitas pertambangan selain merusak ekosistem lingkungan tetapi juga dapat pula menyebabkan ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dari beberapa kasus yang bisa disorot terkait rusaknya alam akibat aktivitas pertambangan maka salah satu yang hendak Penulis berikan perhatian secara intensif yaitu kasus teluk buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont.¹⁰ Meskipun dalam penelitian yang Penulis susun ini, kasus-kasus lainnya juga akan digunakan untuk variabel pendukung, namun yang pasti ialah kasus-kasus yang hendak Penulis angkat jelas memiliki dampak yang signifikan terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup, dalam kasus-kasus sebagaimana dimaksud justru seolah-olah hukum belum mampu membawa dampak signifikan terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebanyakan dari kasus sebagaimana telah dijelaskan, berakhir dengan pertanggungjawaban pidana. Padahal dalam kasus lingkungan hidup pertanggungjawaban pidana tidak cukup untuk menanggulangi dampak akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Indonesia mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup?

⁸ <https://projectmultatuli.org/mimpi-buruk-anak-penambang-timah-dan-hancurnya-lingkungan-masa-depan-di-bangka-belitung/> diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 20.00 WITA

⁹ <https://bersihkanindonesia.org/> diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 20.00 WITA

¹⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/91927/teluk-buyat-benar-tercemar-arsen-tinggi> diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 20.00 WITA

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan rusaknya ekosistem dan tercemarnya lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Indonesia Mendukung Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup

1. Kerangka Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970) guna merumuskan strategi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)".

Selanjutnya konferensi Internasional tentang lingkungan hidup pada bulan Juni 1972 telah menghasilkan "Deklarasi Stockholom" yang berisi 26 asas berikut 109 rekomendasi pengimplementasiannya dan sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut 10 tahun kemudian, pada tanggal 11 Maret 1982 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) yang telah menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹¹

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa

¹¹ Ibid.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹²

Secara umum berkaitan dengan terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korporasi yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan beberapa ketentuan yang berubah pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Jika ditelaah secara seksama ketentuan mengenai lingkungan hidup baik dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagaimana beberapa ketentuannya telah diubah dalam UUCK utamanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang ada, maka secara normatif terdapat beberapa tumpang tindih peraturan.

Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam mencermati perkembangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menyempurnakan undang-undang lingkungan hidup. Pada tahun 1982 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPPLH) dan kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dengan adanya UUPPLH diharapkan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjadi berkekuatan secara hukum dan memiliki otoritas yang lebih luas.

Kasus kebakaran hutan di daerah Sumatra pada beberapa tahun silam yang diindikasikan melibatkan beberapa perusahaan kembali menimbulkan pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kasus ini juga kembali mengingatkan pada kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2012, di mana salah satu korporasi, yakni PT Kallista Alam. Dalam kasus tersebut, PT Kallista Alam diproses secara hukum sebagai pelaku pembakaran hutan dan dinyatakan bersalah

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* (doktrin yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan) sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.¹³ Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim serta terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Oleh karena itu, terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.¹⁴

Korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum sedangkan untuk hukum pidana yang merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan

¹² Vide Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Alumni : Bandung. Hlm. 110

¹⁴ Ibid

orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya". Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut.

Persoalan digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan melalui jalur pidana bisa digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi.

Suatu tindak pidana dilakukan oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan tanggung jawab pidana merupakan perkembangan teori baru dari teori-teori yang membebaskan tanggungjawab perdata kepada badan hukum. Oleh karena itu muncul pro dan kontra di antara para ahli tentang pembedaan badan hukum/korporasi. Namun *tren* atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum/korporasi ini.

Substansi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama. Undang-Undang yang pertama kali mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-undang Penimbunan Barang pada Tahun 1951. Akan tetapi secara luas baru dikenal melalui Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu undang-undang lain yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal luas. Sejak tahun 1955 hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 60 undang-undang yang memungkinkan

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹⁵ Berikut adalah beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini disebabkan KUHP masih menganut *asocietas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*. Utrecht mengemukakan bahwa KUHP yang saat ini berlaku merupakan adopsi atas *Wetboek van Straftrecht (W.v.S)* Belanda pada tahun 1881.¹⁶

2) Undang-Undang di Luar KUHP

a) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Undang-Undang yang dikenal luas pertama kali mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, Undang-Undang ini merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950.

Ada 3 (tiga) macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.¹⁷

- a) tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi.
- b) perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi. Hal ini menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili korporasi.
- c) orang-orang yang berdasar hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dan pembedaan, dalam Undang-Undang ini mengenal tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi, yaitu:¹⁸

- a) pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dijatuhkan kepada korporasi.
- b) pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dijatuhkan kepada pemberi perintah tindak pidana

¹⁵ M. Hamdan. 2000. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Mandar Maju : Bandung. Hlm. 14

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 17

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. Hlm 95.

¹⁸ *Ibid.*

tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

- c) pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan baik kepada korporasi,
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari dua model.

- a) Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada badannya.
- b) Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pula kepada pengurus yakni “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut”. Pengaturan ini juga terdapat pada Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang ini mengatur tentang korporasi di Indonesia. Beberapa ketentuan yang relevan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi adalah:
- 1) **Pasal 3:** Menyebutkan bahwa setiap perseroan terbatas harus bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan lingkungan hidup.
 - 2) **Pasal 82:** Menyebutkan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua ketentuan hukum, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Undang-undang ini lebih dikenal karena fokusnya pada penciptaan lapangan kerja

dan penyederhanaan regulasi, beberapa ketentuan dalam undang-undang ini juga berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yaitu **Pasal 48:** Menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha harus memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup, dan korporasi yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

2. Peran Pengadilan terhadap Pertanggungjawaban Korporasi atas Pelanggaran Lingkungan Hidup di Indonesia

Hukum dipandang telah berlaku efektif apabila hukum berjalan sebagaimana apa yang telah menjadi tujuannya. Tujuan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PPLH. Hukum dikatakan efektif bila perilaku subjek hukum mengikuti kehendak hukum. Kehendak hukum lingkungan berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU PPLH. Jika seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 53 UU PPLH, dan selain itu wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH.

Lembaga pengadilan memiliki tugas yuridis dalam menjalankan tugas negara, agar tiang negara menjadi tegak dan berfungsi melindungi segenap warga negara. Salah satu tiang negara adalah tegaknya keadilan sebagai bentuk kedaulatan dan kewibawaan negara di mata masyarakat internasional dan bagi rakyat Indonesia sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan tegaknya hukum negara Indonesia. Tugas yuridis pengadilan yang harus dilaksanakan dalam memangku kekuasaan negara bidang yudikatif adalah menegakkan keadilan atas dasar kebenaran hukum. Praktek penerapan hukum oleh pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga putusan pengadilan itu dituntut untuk sesuai dengan akal sehat (common sense). Secara institusional putusan pengadilan tingkat pertama harus sanggup untuk dipertanggungjawabkan jika ada salah satu pihak melakukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding. Begitu pula putusan tingkat banding harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika salah satu pihak melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertanggungjawaban putusan pengadilan dalam semua tingkatan tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan pengadilan (*independence judiciary*) yang berlaku universal di berbagai negara di dunia. Untuk itu putusan pengadilan harus menjadi puncak kearifan dari adanya sengketa atau perkara hukum antara individu, antara individu dengan negara atau pemerintah, atau antara individu dengan kelompok masyarakat atau korporasi, apalagi suatu perkara yang menyangkut lingkungan hidup dan/atau *illegal logging*. Dalam memutuskan perkara yang menyangkut lingkungan hidup dan/atau *illegal logging* putusan pengadilan harus merupakan solusi autoritatif. Dan juga harus mengandung efisiensi, karena harus mengingat asas *justice delayed is justice denied* (keadilan yang tertunda itu akan merupakan ketidakadilan). Lebih dari itu, putusan pengadilan itu harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan. Jika suatu putusan telah dikeluarkan, sejatinya hal itu akan menjadi pencerahan bagi sengketa yang terjadi, sehingga harus membawa misi ketentraman bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan. Lebih dari itu, putusan pengadilan itu harus mengandung asas fairness, artinya harus memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

Salah satu indikator kualitas putusan pengadilan adalah adanya pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan dalam putusan pengadilan menyangkut facts atau fakta-fakta hukum, rule atau aturan hukum, dan jurisprudence atau putusan pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti kebenarannya. Hal ini juga menuntut profesionalisme para hakim untuk mengali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apalagi perkara lingkungan hidup dan/atau *illegal logging* yang memiliki stakeholder (pemangku kepentingan) baik lokal, nasional dan internasional. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memperhatikan hukum lokal, hukum nasional dan konvensi-konvensi internasional sebagai hal-hal yang relevan secara yuridis yang harus dipertimbangkan dalam perkara lingkungan hidup dan/atau *illegal logging*. Dalam era global ini entitas kebenaran dan keadilan sejatinya bersifat universal, karena di mana pun negara dan bangsa manusia beradab di dunia mengakui adanya dan memerlukan kebenaran dan keadilan sebagai kebutuhan pokok rohani setiap manusia. Hal ini disebabkan kejahatan lingkungan hidup dan *illegal logging* merugikan stakeholder orang banyak dan lingkungan alam raya, sehingga menyangkut *total justice* dan *cosmic justice*.

Hakim dalam penegakan hukum lingkungan juga harus memperhatikan judicial activism. Judicial Activism adalah filosofi membuat keputusan yudisial di mana para hakim mendasarkan penilaian pada keputusan, antara lain, pada pandangan hakim tentang perkembangan baru atau mengembangkan kebijakan publik dan sebagainya. Artinya harus ada pandangan yang luas tentang prinsip-prinsip kebaikan lingkungan hidup, pentingnya lingkungan hidup dan lingkungan hukum. Sementara ini menggabungkan dengan persyaratan normatif gugatan berdasarkan gugatan lingkungan. Tata kelola harus menggunakan etika lingkungan, menyiapkan peraturan dan izin untuk membangun lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan antroposentris dan biosentris, lingkungan etika sebagai prinsip dasar untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Lingkungan etika penting bagi pemerintah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.¹⁹ Judicial activism dalam penegakan hukum diperlukan mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang terus bergerak dan berkembang;
- 2) Hukum tidak selalu komprehensif dan mampu menyelesaikan kasus-kasus konkret karena hanya merupakan tahap dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu secara empiris, seorang hakim harus menyelesaikannya dalam proses penyelesaian perselisihan untuk sampai pada keputusannya;
- 3) Hakim bukan hanya corong hukum;
- 4) Dalam mengambil keputusan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;
- 5) Dalam mengambil keputusan, hakim dipandu oleh pandangan ilmiah secara independen, bebas, dan akuntabel;
- 6) Hakim, melalui keputusan mereka, diharapkan dapat menginspirasi dan membuat inovasi sehingga mengarah pada pengembangan hukum, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara / Pemerintah dan warga negara.

Peran pengadilan dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap lingkungan hidup sangat penting dan beragam. Secara umum, pengadilan

¹⁹ Indriati Amarini, 2019, "Implementation of Judicial Activism In Judge's Decision", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, no. 1 (March) 2019, hlm. 21-38.

memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks ini:²⁰

1. **Penegakan Hukum:** Pengadilan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum lingkungan yang berlaku. Ini berarti bahwa pengadilan harus memastikan bahwa korporasi mematuhi peraturan lingkungan yang ada, seperti undang-undang tentang pencemaran udara, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem.
2. **Menilai Kepatuhan:** Pengadilan menilai apakah korporasi telah memenuhi kewajiban lingkungan mereka. Ini bisa termasuk menilai apakah perusahaan telah melakukan tindakan pencegahan yang memadai terhadap pencemaran atau telah melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran.
3. **Menyelesaikan Sengketa:** Pengadilan seringkali menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara korporasi dan pihak-pihak lain, seperti masyarakat atau pemerintah, terkait dampak lingkungan. Dalam hal ini, pengadilan harus memutuskan apakah ada pelanggaran dan menentukan remediasi atau kompensasi yang sesuai.
4. **Menetapkan Sanksi:** Jika sebuah korporasi terbukti melanggar peraturan lingkungan, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi. Ini bisa berupa denda, perintah untuk melakukan perbaikan, atau bahkan sanksi pidana terhadap individu yang bertanggung jawab.
5. **Menjadi Pengawas dan Penjaga Keadilan:** Pengadilan juga berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap korporasi sesuai dengan prinsip keadilan. Ini termasuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.
6. **Menegakkan Prinsip Tanggung Jawab Sosial:** Pengadilan dapat mempromosikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendorong korporasi untuk tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan.
7. **Menangani Kasus Kewajiban Sosial dan Lingkungan yang Belum Dikenal:** Pengadilan juga bisa memainkan peran dalam menginterpretasikan dan menetapkan standar baru untuk tanggung jawab lingkungan korporasi yang mungkin belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang ada.

Secara keseluruhan, pengadilan berfungsi untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka dan untuk melindungi kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Terlibat Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup Khususnya Yang Berkaitan Dengan Rusaknya Ekosistem Dan Tercemarnya Lingkungan

1. Instrumen Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Terlibat Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup

Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* (pemenuhan) dengan *conciliatory style* (perdamaian) sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* (sanksi) dengan *penal style* (penghukuman) sebagai karakteristiknya.²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur konsep penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum dalam instrumen hukum administrasi negara, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Philip M. Hadjon et-al mengemukakan bahwa hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa²². Selanjutnya menurut Philip M. Hadjon et-al bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan

²⁰ Lidya Suryani Widayati, 2015, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015: 1 – 24

²¹ Feri Ardiansyah. Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020 "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi"

²² Philip M. Hadjon, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.²³ Hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang

secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata yang merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian.²⁴

Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua

²³ *Ibid.*

²⁴ Aminah. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang. Jurnal Bina Hukum Lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan".

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh atau menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup sering terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan perbuatan yang

menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ini, meskipun Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan juga perlu melalui hukum pidana, sehingga dalam UU No. 32 Tahun 2009 memuat ketentuan pidana yang lengkap

2. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Terlibat Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup

Mengatasi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup oleh korporasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
Reformasi Kebijakan: Memperbarui dan memperkuat peraturan lingkungan agar lebih relevan dan efektif. Ini termasuk menetapkan standar yang lebih ketat dan jelas mengenai tanggung jawab lingkungan.
Konsistensi dan Keseragaman: Mengembangkan regulasi yang konsisten dan seragam untuk mengurangi kebingungan dan celah hukum antara wilayah atau sektor.
2. Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum
Penambahan Sumber Daya: Meningkatkan sumber daya dan kapasitas bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif.
Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum dan staf terkait mengenai peraturan lingkungan dan teknik penegakan terbaru.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas
Monitoring yang Ketat: Mengimplementasikan sistem monitoring yang lebih baik untuk mengawasi aktivitas korporasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.
Sistem Pelaporan dan Pengaduan: Menciptakan mekanisme pelaporan dan

pengaduan yang mudah diakses untuk masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga pelanggaran dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti.

4. **Peningkatan Transparansi**
Keterbukaan Informasi: Mewajibkan korporasi untuk melaporkan dampak lingkungan mereka secara transparan, termasuk laporan keberlanjutan yang terperinci.
Akses Publik: Menyediakan akses publik ke informasi tentang pelanggaran lingkungan dan tindakan penegakan hukum yang diambil.
5. **Advokasi dan Keterlibatan Publik**
Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak lingkungan dan cara melaporkan pelanggaran.
Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan lingkungan untuk memastikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka diperhatikan.
6. **Pendekatan Kolaboratif**
Kemitraan Publik-Swasta: Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun dan menerapkan solusi yang efektif dalam pengelolaan lingkungan.
Forum Diskusi: Membentuk forum diskusi dan kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan solusi terkait penegakan hukum lingkungan.
7. **Teknologi dan Inovasi**
Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi terbaru, seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan aplikasi mobile, untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran lingkungan.
Inovasi Solusi: Mendorong inovasi dalam praktik lingkungan yang lebih berkelanjutan dan efisien melalui insentif dan dukungan bagi penelitian dan pengembangan.
8. **Peningkatan Penegakan dan Sanksi**
Penegakan Hukum yang Tegas: Menegakkan hukum dengan tegas dan adil, termasuk penerapan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
Penilaian Dampak: Melakukan penilaian dampak yang lebih mendalam terhadap pelanggaran untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang tepat diterapkan.
9. **Reformasi Sistem Peradilan**
Peningkatan Kapasitas Pengadilan dengan cara mengembangkan kapasitas pengadilan

untuk menangani kasus-kasus lingkungan dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian pelatihan hakim untuk memberikan pelatihan kepada hakim mengenai hukum lingkungan dan isu-isu terkait untuk memastikan putusan yang adil dan berdampak. Upaya mengatasi hambatan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Hukum Indonesia Mendukung Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup adalah melalui penyusunan dan pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta melalui peran pengadilan untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka dan untuk melindungi kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan. Pasal 118 UU Lingkungan Hidup, pengurus korporasi termasuk direksi pada PT, pengurus pada koperasi, sekutu aktif pada CV, dan pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab hukum terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan rusaknya ekosistem dan tercemarnya lingkungan dilakukan melalui 3 (tiga) instrument yaitu administrasi, perdata dan pidana.

B. Saran

1. Perlu untuk melakukan penguatan regulasi dan kebijakan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan transparansi, advokasi dan keterlibatan publik, pendekatan kolaboratif, teknologi dan inovasi, peningkatan penegakan dan sanksi, reformasi sistem peradilan.
2. Mengatasi hambatan ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat, penegakan hukum lingkungan dapat diperbaiki dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Aminah. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*.
- Bemmelen, J.M. van. 1987. *Hukum Pidana 1*. Binacipta : Bandung.
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya, Apollo.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta Kencana.
- Faisal, Achmad. 2006. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
- Hadjon, Philip M. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamzah, Andi. 2005 . *Kamus Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hendra Wijaya, Budi Santoso, Muhamad Azhar. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Jurnal Notarious Volume 14 No 1 Tahun 2021*
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Indriati Amarini, 2019, "Implementation of Judicial Activism In Judge's Decision", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, no. 1 (March) 2019
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Kansil, C.S.T., 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lidya Suryani Widayati, 2015, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015*
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Moeljatno. 1992. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet-20. Bumi Aksara : Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Muladi.1997. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kolom Opini Kompas Sabtu 27 Juli 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- M. Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju : Bandung.
- Rahardjo, Satjipto .1986. *Ilmu Hukum*. Alumni : Bandung.
- Raksodipoetra, Marjono. 2014. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Rumokoy, Donald & Maramis, Frans, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Triwulan, Titik & Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta, Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Supreme Court of Philippines, Oposa, et.al v. Factoran Jr., et.al., G. R. No. 101083, 30 Juli 1993.; Antonio A. Oposa, "In Defense of Future Generation", *Philippine Law Journal*, Vol. 69, No. 2, (Desember, 1994)

Adriano, Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013*

Internet/Sumber Lainnya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perusakan-lingkungan-didominasi-korporasi-1t52d6564874842/>

<https://www.liputan6.com/news/read/91927/teluk-buyat-benar-tercemar-arsen-tinggi>